

PRINSIP HUKUM KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI ORANG SIPIL DI INDONESIA

Legal Principles of Civilian Firearm Ownership in Indonesia

Moh Faisal Anas, Muhammad Yusuf Ibrahim, Moh Nurman

202112086@unars.ac.id

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Prinsip Hukum Kepemilikan Senjata Api Bagi Orang Sipil di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh maraknya isu kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan potensi penyalahgunaannya. Meskipun telah ada regulasi ketat dari aparat berwenang, masih ditemukan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari pemberian izin serta ketentuan terhadap pelanggarannya. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara jelas kerangka hukum yang berlaku dalam konteks ini. Kepemilikan senjata api oleh sipil bukanlah hak mutlak, melainkan kewenangan terbatas dengan syarat yang ketat. Hal ini menjadi tantangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur kepemilikan senjata api oleh orang sipil. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum bagi warga sipil yang memiliki atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari aparat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah norma hukum yang berlaku dan asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip hukum kepemilikan senjata api bagi sipil mengacu pada asas legalitas, kehati-hatian, akuntabilitas, serta pembatasan yang selektif. Setiap calon pemilik senjata api harus melalui proses administratif dan psikologis yang ketat untuk menjamin tanggung jawab penggunaannya. Pelanggaran terhadap aturan ini, seperti kepemilikan tanpa izin atau penyalahgunaan senjata, dikenai sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Negara memiliki kewenangan penuh dalam memberikan dan mencabut izin kepemilikan sesuai dengan penilaian terhadap risiko publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemegang izin menjadi sangat penting. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum dan perlindungan hak masyarakat luas.

Kata Kunci: Prinsip Hukum, Senjata Api, Sipil, Izin Kepemilikan, Sanksi Pidana.

ABSTRACT

This research, titled "Legal Principles of Civilian Firearm Ownership in Indonesia," is motivated by the rampant issue of civilian firearm ownership and the potential for its misuse. Despite strict regulations from the authorities, various legal violations still occur

due to weak oversight and public understanding. This poses serious problems in establishing order and fair legal protection. Therefore, it is crucial to analyze the legal principles underlying the issuance of permits and the provisions for their violation. This research aims to clearly describe the applicable legal framework in this context. Civilian firearm ownership is not an absolute right but a limited authority with strict conditions. This presents a challenge in law enforcement practices in Indonesia. This research primarily aims to identify and understand the legal principles governing civilian firearm ownership. Secondly, it seeks to analyze the legal consequences for civilians who possess or use firearms without official permits from the authorized apparatus. The research method used in this thesis is normative juridical, an approach based on relevant primary and secondary legal materials. This research utilizes a statute approach and a conceptual approach to examine the applicable legal norms and the legal principles that form the basis for regulation. Based on the research findings, it can be concluded that the legal principles of civilian firearm ownership refer to the principles of legality, prudence, accountability, and selective restriction. Every prospective firearm owner must undergo a stringent administrative and psychological process to ensure responsible use. Violations of these rules, such as unlicensed possession or misuse of firearms, are subject to severe criminal sanctions as stipulated in Emergency Law Number 12 of 1951. The state has full authority in granting and revoking ownership permits based on its assessment of public risk. Therefore, strengthening the oversight system and periodic evaluation of permit holders are crucial. With strict law enforcement, it is expected that public compliance with regulations will increase. This will also strengthen the legitimacy of the law and the protection of broader community rights.

Keywords: legal principles, firearms, civilian, ownership permit, criminal sanctions

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, pemerintah berupaya membangun masyarakat yang patuh, taat, dan menghormati hukum, sehingga setiap aspek kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Jika permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi terlalu rumit untuk ditangani, maka hal ini menjadi masalah tersendiri. Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia, yang berpotensi disalahgunakan oleh pemiliknya.

Senjata api dan pistol sering digunakan secara bergantian, tergantung pada konteks dan tren yang berkembang. Di kalangan jurnalis dan masyarakat umum, istilah pistol lebih familiar digunakan, sedangkan di kalangan akademisi lebih sering dipakai istilah senjata api. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 3, senjata api adalah alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat

dari logam, memiliki komponen mekanis seperti laras, pemukul atau pelatuk (*trigger*), pegas, dan kamar peluru, serta mampu melontarkan proyektil atau gas melalui laras dengan bantuan bahan tertentu. Ketentuan kepemilikan senjata api bagi orang sipil di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan aturan pendaftaran serta pemberian izin penggunaan senjata api, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu, ketentuan terkait juga tercantum dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata non-organik. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, senjata api organik TNI/Polri adalah senjata yang menjadi perlengkapan dinas dan digunakan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, senjata api non-organik adalah senjata yang tidak termasuk perlengkapan dinas, dan biasanya digunakan untuk kepentingan di luar kedinasan, seperti untuk pembelaan diri oleh warga sipil.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, warga negara Indonesia diperbolehkan secara perorangan memiliki dan menggunakan senjata api non-organik TNI/Polri maupun benda yang menyerupai senjata api. Namun, izin tersebut tidak diberikan kepada semua orang, melainkan secara selektif hanya kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa penggunaan senjata tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pembelaan diri, yakni dalam keadaan adanya ancaman nyata yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, atau kehormatan pribadi.

Memiliki senjata api tanpa izin di Indonesia merupakan pelanggaran hukum serius yang dapat berakibat pada pemberian sanksi pidana berat. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa siapa pun yang tanpa hak memasukkan ke wilayah

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi, maupun bahan peledak dari Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara hingga maksimal dua puluh tahun.

Menguasai atau memiliki senjata api tidak sepenuhnya dilarang. Namun, setiap orang yang ingin memilikinya dan menggunakannya wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta mendapatkan izin resmi dari lembaga yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan, pengawasan, dan pengendalian senjata api non-organik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil hanya diperbolehkan untuk kalangan tertentu, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintah, pengusaha besar, komisaris, pengacara, dan dokter. Selain itu, calon pemilik senjata api wajib memiliki keterampilan menembak minimal selama tiga tahun. Mereka juga harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, serta mendapatkan surat izin resmi dari instansi atau kantor yang berwenang. Apabila seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, senjata api hanya boleh digunakan untuk kepentingan pembelaan diri. Jenis senjata yang diizinkan mencakup senjata api dengan peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Kepemilikan senjata api bagi orang sipil di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prosedur tersebut mencakup beberapa tahapan penting, salah satunya adalah pemohon harus memenuhi syarat medis. Artinya, hanya mereka yang dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata api. Pemohon tidak boleh memiliki cacat fisik yang dapat menghambat kemampuan dalam menggunakan senjata, serta harus memiliki penglihatan normal. Tahap berikutnya, pemohon wajib lulus tes psikologi (psikotes). Tes ini dilakukan untuk menilai kestabilan emosi. Seseorang yang mudah panik, cepat marah, atau tidak mampu mengendalikan diri, kemungkinan besar tidak akan lolos. Psikotes ini dilakukan oleh Dinas Psikologi Mabes Polri dan menjadi syarat utama demi memastikan senjata tidak jatuh ke tangan yang

salah. Selanjutnya, pemohon juga harus memiliki rekam jejak hukum yang bersih. Artinya, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apa pun. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak. Batas usia juga menjadi pertimbangan penting. Hanya warga yang berusia antara 21 hingga 65 tahun yang diizinkan untuk memiliki senjata api. Jika usia tidak memenuhi ketentuan ini, maka permohonan otomatis akan ditolak. Di samping itu, persyaratan administratif juga harus dilengkapi. Dokumen yang harus diserahkan meliputi: fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (masing-masing 5 lembar), fotokopi SKCK, surat rekomendasi dari Kapolda setempat, surat permohonan bermaterai, pas foto berwarna ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 (masing-masing 5 lembar), serta formulir permohonan dari Mabes Polri yang telah diisi lengkap. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, jenis senjata api yang boleh dimiliki juga telah ditentukan secara khusus. Bagi orang sipil yang mendapatkan izin, hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jenis pistol genggam (revolver) dengan kaliber .32, .25, atau .22; senjata api bahu jenis shotgun dengan kaliber 12 mm; serta senjata api bahu dengan kaliber 12 GA dan .22.

Setiap orang sipil yang ingin memiliki senjata api wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Setelah izin diberikan, kepemilikan senjata api tidak bersifat permanen. Izin tersebut harus diperpanjang setiap tahun. Apabila pemilik tidak memperpanjang izin tepat waktu, senjata api yang dimilikinya akan dianggap ilegal, dan ia dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengancam dengan hukuman penjara hingga 20 tahun. Kewenangan negara melalui lembaga berwenang dalam mengatur kepemilikan senjata api menunjukkan upaya hukum dalam melindungi warga negara. Namun, di sisi lain, keberadaan senjata api di tangan masyarakat sipil juga menimbulkan pertanyaan. Ketika negara mengizinkan warganya untuk memiliki alat perlindungan diri yang bersifat mematikan, hal ini bisa dipandang seolah-olah negara kurang mampu menjamin rasa aman bagi warganya. Sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum, masyarakat justru diberikan kewenangan

untuk menjaga diri mereka sendiri, yang pada akhirnya bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan serta tantangan terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah aturan hukum yang berlaku melalui dua metode utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian doktrinal, yang berfokus pada analisis ketentuan hukum, asas hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan isu kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini bukanlah individu, melainkan norma-norma hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pemikiran para pakar hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini diperoleh dari platform digital, seperti undang-undang online, jurnal ilmiah elektronik, buku digital, dan dokumen hukum lainnya. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai peraturan hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Dari proses tersebut, dihasilkan kesimpulan yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip hukum terkait kepemilikan senjata api bagi warga sipil di Indonesia bersifat terbatas serta disertai persyaratan tertentu. Artinya, kepemilikan senjata api bukanlah hak mutlak yang dapat dimiliki oleh setiap orang, melainkan harus melalui prosedur tertentu dan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat secara ketat. Izin kepemilikan senjata api hanya diperbolehkan bagi golongan tertentu, seperti pejabat tinggi, pengusaha, dan profesional tertentu, dengan persyaratan yang mencakup tes medis, tes psikologis, keterampilan menembak, serta kelengkapan administratif. Penggunaan senjata dibenarkan hanya untuk kepentingan bela diri yang sah dan proporsional, sesuai dengan

prinsip legalitas, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Izin kepemilikan senjata api tidak berlaku seumur hidup, melainkan harus diperbarui setiap tahun. Jika pemilik senjata tidak memperpanjang izin, kepemilikan tersebut akan dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam konteks hukum, izin bukan berarti mencabut suatu larangan sepenuhnya, melainkan memberikan pengecualian secara terbatas terhadap larangan yang berlaku secara umum. Pemberian izin ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari pihak berwenang agar penggunaannya tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh warga sipil hanya dapat dibenarkan apabila mengikuti prosedur hukum yang berlaku, digunakan secara bertanggung jawab, dan tidak disalahgunakan. Hal ini penting untuk menjaga rasa aman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Kepemilikan senjata api tanpa izin oleh warga sipil merupakan pelanggaran hukum yang tergolong serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi besar mengganggu keamanan nasional dan mengancam ketertiban umum. Tindakan tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan ancaman hukuman berat bagi pelanggarnya, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Faktor-faktor seperti kondisi geografis Indonesia, konflik geopolitik di kawasan Asia Tenggara, dan keterlibatan oknum aparat memperparah peredaran senjata ilegal. Proses hukum terhadap pelaku diatur dalam KUHAP, mulai dari penyelidikan hingga persidangan yang menekankan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Selain sanksi pidana, kepemilikan senjata tanpa izin juga berdampak sosial, seperti hilangnya reputasi dan hak sipil. Pendekatan represif perlu dilengkapi dengan strategi preventif dan pre-emptif melalui edukasi hukum, reformasi pengawasan, serta kerja sama lintas sektor. Analisis kriminologis menunjukkan pelaku umumnya berasal dari lingkungan rawan konflik atau memiliki motif instrumental. Negara dituntut hadir secara tegas dalam regulasi, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Tanpa pengawasan ketat dan koordinasi antarlembaga, penyalahgunaan senjata api akan terus meningkat. Oleh

karena itu, penanggulangan kepemilikan senjata ilegal harus bersifat menyeluruh untuk menjamin stabilitas dan rasa aman di masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia, kepemilikan senjata api oleh warga sipil diatur secara sangat ketat dan diberikan secara selektif. Negara memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat memilikinya. Kepemilikan senjata api bagi orang sipil di Indonesia bukan merupakan hak asasi, melainkan hak yang terbatas dan hanya bisa diberikan kepada individu yang memenuhi sejumlah syarat administratif, psikologis, dan teknis sesuai ketentuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem perizinan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, transparansi, non-diskriminasi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa senjata api tidak disalahgunakan dan tidak membahayakan ketertiban umum maupun keamanan nasional. Dengan begitu, sistem hukum ini tidak hanya melindungi hak warga untuk membela diri, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata yang bisa merugikan masyarakat dari berbagai sisi baik secara hukum, sosial, maupun politik. Menguasai atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi merupakan tindak pidana yang sangat serius. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang merupakan perubahan dari *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1948. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman berat, mulai dari penjara hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hal ini disebabkan karena kepemilikan senjata tanpa izin dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan negara dan keselamatan masyarakat. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menindak tegas setiap pelanggaran untuk menciptakan efek jera dan memperkuat kepastian hukum serta supremasi hukum, sehingga masyarakat memahami bahwa pelanggaran terkait senjata api memiliki konsekuensi serius secara hukum, sosial, dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (n.d.). *Menguak tabir hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Bruggink, J. J. H. (1996). *Refleksi tentang hukum* (A. Sidharta, Penerj.). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2010). *Pembelaan terpaksa dalam hukum pidana*. Malang: Bayumedia.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Hamidi, J. (2005). *Teori dan politik hukum*. Malang: UMM Press.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi hukum Indonesia: Makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Haryanto, B. (2020). *Hak bela diri dalam perspektif hukum pidana nasional*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ibrahim, M. Y. (2023). *Karakteristik rahasia dagang sebagai hak kebendaan*. Situbondo: Bashish Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni*. Bandung: Nusa Media.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Pedoman perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: LPSK.
- Lilik, M. (2011). *Hukum pidana khusus: Suatu pengantar* (Cet. ke-2). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik, M. (2022). *Kedudukan warga sipil dalam perspektif hukum nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Pangaribuan, L. M. P. (2013). *Hukum acara pidana* (Cet. ke-1). Jakarta: Djambatan.

Salam, M. F. (2004). *Peradilan militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Widodo, H. (2021). *Senjata api dan hukum: Aspek perizinan dan pengawasan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Arief, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.